

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah diratifikasinya beberapa landasan hukum internasional mengenai pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) oleh negara-negara anggota PBB merupakan wujud komitmen dalam upaya pelaksanaan PUG, termasuk di Indonesia. Landasan-landasan hukum internasional antara lain : *Convention on the Political Rights of Women* (1952), *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women* (CEDAW, 1979), *International Conference on Population and Development* (ICPD, 1994), *Beijing Declaration and Platform for Action* (BPFA, 1995), dan *Milenium Development Goals* (MDGs, 2001). Pada dasarnya program Pemberdayaan Perempuan dan penanganan masalah Gender telah dilakukan melalui berbagai pendekatan mulai dari pendekatan *Women In Development* (WID), kemudian *Women and Development* (WAD), dan sampai pada pendekatan *Gender And Development* (GAD) yang dilengkapi dengan strategi pengarusutamaan Gender (*Gender Mainstreaming*). Namun demikian sampai saat ini isu Gender dan Pemberdayaan Perempuan masih perlu mendapat tanggapan serius dari semua pihak karena visi untuk mewujudkan komitmen dan keadilan yang belum optimal.

Di tingkat nasional, Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengurangi kesenjangan gender dan mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan dengan menerapkan Pengarusutamaan Gender melalui Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Pengarusutamaan Gender adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Melalui instrument yuridis ini, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan kepada semua pejabat pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG) guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang responsif Gender sesuai bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing.

Untuk dapat mewujudkan komitmen tersebut tentu bukan merupakan perkara mudah. Di Kabupaten Jember, Pemerintah Daerah berupaya untuk membuat program pembangunan guna menekan ketimpangan gender yang masih terjadi di berbagai bidang pada dasarnya disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor sosial budaya. Untuk mencapai hasil yang maksimal komitmen pemerintah tersebut tentu harus didukung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Berbagai kebijakan dan strategi pembangunan juga telah ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam kehidupan masyarakat. Salah satu penyebab sulitnya mewujudkan kesetaraan dan keadilan

gender adalah karena belum maksimalnya pengintegrasian gender dalam kebijakan, program pembangunan sebagai akibat lemahnya kondisi data gender yang ada. Profil Gender atau Data Terpilah adalah data berdasarkan jenis kelamin berupa data kuantitatif atau data kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan lain-lain. Data terpilah sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan, namun ketersediaan data terpilah sampai saat ini belum optimal. Oleh sebab itu, disusunlah Profil Gender Kabupaten Jembrana Tahun 2020 yang diharapkan mampu menjadi data pembuka wawasan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

1.2 Tujuan

Penyusunan Profil Gender atau Data Terpilah ini bertujuan untuk mempresentasikan peran dan kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat, khususnya di Kabupaten Jembrana. Data terpilah ini digunakan sebagai pembuka wawasan dalam penyelenggaraan pembangunan yang responsif gender. Dengan adanya publikasi profil gender di Kabupaten Jembrana diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para perencana dan pelaksana kebijakan/kegiatan pembangunan dalam melaksanakan pengarusutamaan gender sebagai strategi untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Profil Gender atau Data Terpilah didasarkan pada:

- 1.3.1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
- 1.3.2 Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- 1.3.3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- 1.3.4 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Data Gender dan Anak;

- 1.3.5 Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- 1.3.6 Peraturan Bupati Jembrana Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.4 Jenis dan Sumber Data

Data yang dipublikasikan dalam buku profil gender Kabupaten Jembrana ini adalah data kuantitatif yang selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Data ini diperoleh dari data sekunder. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang menyediakan data berkaitan dengan gender. Sumber dimaksud adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Jembrana, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Jembrana, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Jembrana, Dinas Kesehatan Kabupaten Jembrana, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jembrana, Dinas Sosial Kabupaten Jembrana, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jembrana, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jembrana, Badan Pusat Statistik (BPS), Rutan Klas II B Negara, Polres Jembrana dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Data sekunder yang digali dari sumber-sumber tersebut di atas adalah data yang berkaitan dengan data pegawai, data melek huruf, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data tingkat pendidikan, data anak penderita HIV, data pelaku industri, koperasi dan UKM, data anggota DPRD, data anak penyandang cacat berdasarkan jenis kelamin, data kependudukan, data kunjungan wisatawan, data jumlah tahanan, serta data korban dan pelaku kekerasan.

1.5 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai untuk memperoleh kelengkapan data dalam menyusun buku Profil Gender Kabupaten Jembrana ini adalah dengan cara melakukan kompilasi data dari sumber data. Setelah data terkumpul selanjutnya data diolah dan disusun sesuai dengan sistematika yang sudah ditentukan.

Selanjutnya setelah data dimasukkan ke dalam table-tabel, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif dan dilengkapi dengan penafsiran terhadap data yang tersaji. Dalam analisis lebih ditekankan pada kondisi gender yang ada di Kabupaten Jembrana, sehingga teridentifikasi isu-isu penting yang terkait dengan persoalan gender yang terjadi di Kabupaten Jembrana. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi data pembuka wawasan yang mempermudah para perencana dalam menyusun program/kegiatan yang responsif gender.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan Profil Gender Tahun 2020 di Kabupaten Jembrana sesuai dengan data yang di berikan oleh instansi terkait per akhir Desember 2019. Data yang diperoleh disusun berdasarkan kebutuhan dalam penyusunan data terpilah.

Profil Gender atau Data Terpilah adalah data berdasarkan jenis kelamin berupa data kuantitatif atau data kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin. Data terpilah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki-laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hankam dan lain-lain. Data terpilah sangat penting artinya dalam setiap penyusunan perencanaan kebijakan/program/kegiatan pembangunan. Profil Gender Kabupaten Jembrana Tahun 2020 yang diharapkan mampu menjadi data pembuka wawasan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran yang responsif gender.

Data terpilah yang digali dari instansi terkait adalah data yang berkaitan dengan data pegawai, data melek huruf, data Indeks Pembangunan Manusia (IPM), data tingkat pendidikan, data anak penderita HIV, data pelaku industri, koperasi dan UKM, data anggota DPRD, data anak penyandang cacat berdasarkan jenis kelamin, data kependudukan, data kunjungan wisatawan, data jumlah tahanan, serta data korban dan pelaku kekerasan.